



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan atau produksi perikanan oleh nelayan baik perorangan maupun perusahaan perikanan adalah dengan pemasangan dan pemanfaatan rumpun;
- b. bahwa untuk menghindari kesalahan pola ruaya ikan serta melindungi kelestarian sumber daya ikan akibat kesalahan pemanfaatan rumpun perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap Nelayan pemasangan dan pengguna rumpun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Notmor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON DALAM KABUPATEN MAMUJU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Rumpon adalah Alat Bantu pengumpul ikan berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut;
- d. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

- e. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- f. Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan / atau produksi perikanan.

BAB II WILAYAH PEMASANGAN RUMPON

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/atau memanfaatkan rumpon.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik sudut rendah.

BAB III PERIZINAN PEMASANGAN RUMPON

Pasal 3

- (1) Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan Kelautan untuk pemasangan rumpon di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Format Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpon di wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan;
 - b. Surat keterangan berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan dari Lurah;
 - c. Foto copy Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - d. Rencana Pemasangan meliputi :
 - 1. Waktu pemasangan;
 - 2. Lokasi pemasangan;
 - 3. Jumlah dan bahan rumpon.

- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal ini rumpon yang tidak dimanfaatkan lagi atau izinnnya tidak diperpanjang, pemilik rumpon wajib melaporkan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian, dan / atau Perguruan tinggi yang akan memasang rumpon wajib memberitahukan Pemasangan Rumpon kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pemberian Izin Pemasangan Rumpon wajib mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya serta aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Orang atau Perusahaan Perikanan dapat melaksanakan pemasangan rumpon dengan syarat :
- a. Tidak mengganggu alur pelayaran;
 - b. Jarak antara rumpon yang satu dengan yang lain tidak kurang dari 1 mil laut;
 - c. Tidak dipasang dengan cara pemasangan yang lurus seperti pagar, tetapi pemasangan berbentuk zig - zag.
- (2) Ketentuan teknik pemasangan rumpon ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV TANDA PENGENAL RUMPON

Pasal 9

- (1) Setiap Rumpon yang dipasang wajib diberi tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah bersamaan dengan izin pemanfaatan dan pemasangan Rumpon.
- (2) Bentuk dan Format tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Perizinan pemasangan dan pemanfaatan rumpon yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang atau pengusaha dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dan tata cara pemungutannya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PEMANFAATAN RUMPON

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan rumpon boleh dilakukan perorangan dan / atau perusahaan perikanan.
- (2) Pemanfaatan Rumpon yang bukan miliknya hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik rumpon.

Pasal 12

- (1) Rumpon yang dipasang oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian dan / atau Perguruan Tinggi hanya boleh dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
- (2) Rumpon yang dipasang oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibongkar apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi dan / atau diserahkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Nelayan yang memanfaatkan Rumpon yang dipasang oleh Pemerintah atau Lembaga lain dari Pemerintah wajib membongkar apabila tidak dimanfaatkan lagi.

BAB VII LAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan Bupati wajib menyampaikan Laporan jumlah, Lokasi Rumpon, dan Izin Pemasangan Rumpon yang diterbitkan kepada Direktur Jenderal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Orang atau Perusahaan Perikanan, yang memperoleh Izin pemasangan Rumpon wajib menyampaikan laporan pemanfaatan rumpon setiap 6 bulan sekali kepada pemberi izin.

BAR VIII PEMBINAAN

Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kepada Pemilik Rumpon sesuai dengan kewenangannya baik secara bersama - sama maupun secara sendiri - sendiri.

BAR IX PENGAWASAN

Pasal 16

Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan pengawasan yang dikoordinasikan kepada Pejabat yang lebih tinggi atau yang bertanggung jawab di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI

Pasal 17

- (1) Orang atau Badan Hukum yang memasang rumpon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi pembongkaran rumpon.
- (2) Perorangan atau Perusahaan Perikanan yang memanfaatkan Rumpon dan tidak menyampaikan Laporan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pembakuan izin Usaha Perikanan (IUP) atau Pencabutan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (4) Tata Cara pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Orang atau Perusahaan Perikanan yang memanfaatkan Rumpon milik orang lain tanpa persetujuan atau izin dari pemilik Rumpon, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Orang atau perusahaan yang sengaja mengganggu kelengkapan rumpon orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Orang atau Perusahaan Perikanan yang memasang rumpon tanpa memiliki Izin Pemasangan Rumpon sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan (2)

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

Drs. H. HABSI WAHID, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PEMASANGAN DAN PEMANFAATAN RUMPON
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar dari wilayah Kabupaten Marmuju mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Oleh karenanya pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan antara peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Salah satu upaya nelayan atau petani ikan dalam meningkatkan pendapatan atau produksinya adalah dengan pemasangan rumpun, namun demikian untuk menghindari kerusakan pola ruaya ikan serta melindungi kelestarian sumber daya ikan, maka pemasangan dan pemanfaatan rumpun perlu pengendalian, pengawasan dan pembinaan melalui perizinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun, Bupati mempunyai kewenangan memberikan izin di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut kepada perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Keterangan domisili sekurang-kurangnya 6 bulan dari Lurah dimaksudkan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili di Kabupaten Mamuju.

ayat (3) : Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat menangani perikanan dan kelautan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 5